

# RENJA 2024



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG



LAPORAN RENCANA KERJA  
TAHUN 2024  
DINAS PERHUBUNGAN



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG

Jl. Desa Parahu-Sukamulya, Kabupaten Tangerang  
Telp/Fax. 021 - 29508253

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Tangerang. Dan kami bersyukur pula karena kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sebagai acuan atau panduan kerja selama 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2023 ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor perhubungan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan permasalahan – permasalahan kunci di daerah, isu – isu kerja pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Besar harapan kami bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang melalui program – program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten yang terdepan di Propinsi Banten. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukamulya, September 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANGERANG**



**Drs.H. ACHMAD TAUFIK, M.Si**

NIP. 19670315 198603 1 003  
Pembina Utama Muda (IV/c)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
	Halaman	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	4
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
	1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu.....	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....	15
	2.3. Isu-Isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan .....	25
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	43
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIAT</b>	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	47
	3.3. Program Dan Kegiatan	53
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	80

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing – masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Renja SKPD.

Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif dan merupakan tanggung jawab masing – masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan akhir RKPD, untuk itu masing – masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA – SKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Penyusunan Renja SKPD sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017 memiliki beberapa tahapan, antara lain :

1. Persiapan penyusunan RENJA SKPD;
2. Penyusunan RENJA SKPD;
3. Pelaksanaan Forum SKPD; dan
4. Penetapan Renja SKPD

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

1. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja SKPD;
2. orientasi mengenai Renja SKPD;
3. penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja SKPD; dan
4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Renja SKPD disusun :

1. mengacu pada rancangan akhir RKPD;
2. mengacu pada Renstra SKPD;
3. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
4. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
5. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

Perumusan Renja SKPD sebagaimana dimaksud mencakup :

- a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. penelaahan rancangan akhir RKPD;

- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak akhir tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1, tanggal penegsahan 4 maret 2022 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dapat kita lihat bagan alir tahapan penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
  33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang;

36. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020)
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1, tanggal penegasan 4 maret 2022;
39. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
40. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana, Teknis Parkir, dan Terminal, Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang;
41. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### Maksud

Maksud Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah untuk menyelaraskan dengan Penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, tentang Penyesuaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.

#### Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024, yaitu :

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renja SKPD dengan Renstra SKPD atau dengan dokumen lainnya yang terkait;
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setiap tahunnya;
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG**

Bab ini menggambarkan tentang tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n).

### **BAB V PENUTUP**

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU**

Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tangerang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah :

Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 setelah APBD Tahun 2023 sebanyak 2 Program, 16 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan, yang terdiri dari program SKPD sebanyak 1 Program, 7 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, serta program Wajib Pilihan sebanyak 1 Program, 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan Adapun Anggaran dan realisasi program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat**  
**Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan)**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang**  
**Tahun Anggaran 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Dishub	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
		Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dishub	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%

X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang di fasilitas	417 Orang	0 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	32 Orang	32 Orang	0,08%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Daerah	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	60 Persen	70 Persen	70 Persen	100%	80 Persen	80 Persen	100%
		Persentase jaringan trayek dan moda transportasi	96.55 Persen	96.55 Persen	96.55 Persen	96.55 Persen	100%	96.55 Persen	96.55 Persen	100%
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terkelolanya Terminal Penumpang Type C	1 Terminal	0 Terminal	0 Terminal	0	0	1 Terminal	0	0
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor yang diuji	85716 Jumlah Kendaraan	81216 Jumlah Kendaraan	83466 Jumlah Kendaraan	58304 Jumlah Kendaraan	69,85%	85716 Jumlah Kendaraan	58500 Jumlah Kendaraan	68,25%
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Obejek Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	50 Objek	50 Objek	50 Objek	50 Objek	100%	50 Objek	50 Objek	100%

2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Pelayanan Angkutan Orang dan Barang	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	100%	1 Jaringan	1 Jaringan	100%
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang	8,88% Persen	8,52% Persen	9,23% Persen	1,98% Persen	21,45%	8,88% Persen	0	0
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	81 Persen	100 Persen	75 Persen	75 Persen	100%	81 Persen	81 Persen	100%
		Prosentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	55.56 Persen	77.78 Persen	77.78 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan	16 Jenis	8 Jenis	12 Jenis	11 Jenis	91,67%	12 Jenis	12 Jenis	75,00%
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya Titik Parkir di Jalan kabupaten	80 Titik	350 Titik	70 Titik	70 Titik	100%	80 Titik	80 Titik	100%
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penanganan Titik yang di Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	2 Titik	2 Titik	2 Titik	2 Titik	100%	2 Titik	2 Titik	100%
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	100 Dokumen	80 Dokumen	90 Dokumen	110 Dokumen	122,22%	100 Dokumen	100 Dokumen	100%

Capaian prosentase realisasi Belanja Langsung pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 49,70%,

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023 dapat disimpulkan bahwa realisasi keuangan mencapai sebesar 49,70% dengan realisasi fisik sebesar 50 %

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

## **I. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang telah dilaksanakan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dalam penyerapan masih ada beberapa kegiatan yang realisasinya rendah meskipun demikian adanya beberapa kendala teknis pelaksanaan kegiatan serta adanya ketidaksesuaian target indikator sesuai Renstra yang ada dengan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikatakan baik, akan tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan.

Permasalahan yang timbul bukan karena pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai, melainkan adanya Penambahan Anggaran Pada Penjabaran pada proses pengadaan Barang dan jasa sementara proses pengadaan tersebut sedang berlangsung hal ini mengakibatkan pencairannya Rendah, maka perlu adanya koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaannya disesuaikan tugas pokok, fungsi dan norma standar pelayanan yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Adapun hasil analisa pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Tangerang**

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Penyelesaian Penanganan Intensitas Kemacetan	-	Presentase Penyelesaian Penanganan Intensitas Kemacetan	37,8	22,5	14,5	0,46	37,8	0,54	0,48	0,46	
2	Presentase Trayek Yang Aktif	-	Rasio Trayek Aktif	0,29	0,29	0,29	0,32	0,29	0,29	0,29	0,32	

Transportasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan, dimana permasalahan utama adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif terhadap besarnya biaya transportasi, pemborosan waktu dan energi, serta dampak sosial dan lingkungan. Dalam jangka panjang permasalahan transportasi ini akan berakibat pada turunnya daya saing ekonomi kota serta *livability* kota bagi kehidupan penduduknya. Begitu pula di Kabupaten Tangerang, permasalahan transportasi menjadi salah satu permasalahan klasik yang cukup sulit untuk diselesaikan.

Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis yang cukup strategis dengan ibukotanya adalah Tigraksa. Letak astronomis antara 6°00'- 6°20' Lintang Selatan dan 106°20'-106°43' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,51 km<sup>2</sup> atau 9,93 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Banten dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota

Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak. Hasil Proyeksi Penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 3,24 juta orang, terdiri dari 1,66 juta laki-laki dan 1,54 juta perempuan. Persentase penduduk Tangerang pada tahun 2020 mencapai 27,26 persen dari total penduduk Banten yang berjumlah lebih dari 11,90 juta orang. Disamping itu, di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat pembangunan kawasan perumahan dan industri di kawasan pinggiran atau luar kota yang akan memanfaatkan jaringan utama (ruas jalan tol atau arteri). Kecepatan pembangunan pemukiman dan industri hampir selalu tidak sebanding dengan kecepatan pembangunan jalan sehingga dalam waktu yang sangat singkat kapasitas jalan sudah mendekati jenuh atau bahkan sudah terlampaui. Jarak yang semakin jauh dari tempat tinggal menuju tempat kerja, mendorong penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat.

Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi secara langsung berpengaruh terhadap kinerja persimpangan yang ada pada jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Tangerang. Peningkatan derajat jenuh dan tundaan simpang yang terjadi akan memperpanjang waktu perjalanan para pengguna jalan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pengukuran kinerja persimpangan di jalan kabupaten yang selanjutnya diusulkan upaya mengatasi penurunan kinerja persimpangan tersebut terdiri dari 9 persimpangan yang meliputi

- Simpang tidak bersinyal :
  1. Simpang 3 Islamic
  2. Simpang 3 Kelapa Dua
  3. Simpang 4 Rajeg Kukun
  4. Simpang 4 Sepatan
  5. Simpang 3 Merak Balaraja
  6. Simpang Pinang Tigaraksa
  7. Simpang 3 PLN Pasar Kemis
  8. Simpang 3 Pasar Kemis
  9. Simpang 3 Gelam

Strategi peningkatan kinerja simpang dilakukan pada tahun eksisting tanpa melakukan proyeksi peningkatan volume lalu lintas pada tahun rencana. Indikator yang digunakan dalam pengukuran tingkat pelayanan simpang adalah tundaan simpang

Vc rasio adalah untuk mengetahui kinerja persimpangan pada kondisi eksisting kemudian melakukan upaya perbaikan kinerja persimpangan.

Tujuan Vc rasio ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung derajat jenuh persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.
2. Menghitung tundaan persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.
3. Melakukan upaya mengatasi penurunan kinerja persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.

Berdasarkan data jaringan jalan dari Bina Marga Kabupaten Tangerang, panjang jalan yang ada di Kabupaten Tangerang adalah 1.133,04 Km. Dimana dalam pembagiannya berdasarkan status jalan

Panjang Jalan Di Kabupaten Tangerang

Status Jalan	Panjang Jalan (km)
Jalan Nasional	27,93
Jalan Provinsi	114,49
Jalan Kabupaten	990,62

## ➤ PERMASLAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### ➤ PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara administratif, Kabupaten Tangerang merupakan salahsatu daerah tingkat II yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Secara astronomis, Kabupaten Tangerang terletak pada koordinat 106°20' hingga 106°44' Bujur Timur dan 5°58' hingga 6°21' Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang antara lain:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan panjang garis pantai ±51 Km)

- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak

Luas Kabupaten Tangerang adalah 959,6 Km<sup>2</sup>. Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Kabupaten Tangerang secara geografis berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, *trickling down* dan *backwash effect*, terjadi bentuk hubungan yang sinergis antara kedua region tersebut. Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) adalah sekitar 30 km. Keduanya dihubungkan dengan jalur transportasi darat (jalan) bebas hambatan Jakarta – Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainnya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan–kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

➤ **Terkait Rendahnya Tingkat Keselamatan:**

- a) Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak, dan sebagainya.

Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas, dampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Angka kecelakaan di wilayah kabupaten tangerang tahun 2018 s/d 2021 sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.1

**Tabel 2.2.1 Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 – 2021**

No	Uraian	Satuan	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas			
			2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kecelakaan	Kejadian	375	413	348	300
2	Kerugian Meteriil	Rupiah	828.800.000	781.900.000	1298.000.000	828.800.000
3	Jumlah Korban	Orang	591	585	466	433
	- Meninggal	Orang	153	168	153	138
	- Luka Berat	Orang	79	85	62	90
	- Luka Ringan	Orang	359	332	251	205

*Sumber: Dinas Perhubungan dan Polres Tangerang Tahun 2021, diolah*

- b) Tingkat kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah
- c) Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi, Masalah tersebut disebabkan oleh belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal untuk penyediaan perlengkapan jalan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas, dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase.
- d) Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Kabupaten Tangerang seperti marka, rambu-rambu, RPPJ, dan paku jalan, adapun faktor yang

mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan masih adanya aksi pencurian dan perusakan.

Berdasarkan data jaringan jalan dari Bina Marga Kabupaten Tangerang, panjang jalan yang ada di Kabupaten Tangerang adalah 1.133,04 Km. Dimana dalam pembagiannya berdasarkan status jalan.

Tabel 2.2.2 Panjang Jalan Di Kabupaten Tangerang

Status Jalan	Panjang Jalan (km)
Jalan Nasional	27,93
Jalan Provinsi	114,49
Jalan Kabupaten	990,62

Sumber: Dishub Kab. Tangerang, 2021

Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan posisi di jalan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.3

Tabel 2. 2. 3 Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2019 s/d 2021

No	Uraian	Satuan	Jumlah Pada tahun		
			2019	2020	2021
1	Rambu-Rambu Lalu Lintas	Unit			
	a. Rambu Tiang F		0	0	0
	b. RPPJ		26	22	23
	c. Rambu Standar		76	680	1233
2	Marka	M2			
	a. Zebra Cross		0	0	0
	b. Marka Lajur		2.865	0	1.511
3	Speed Trap (Pita Penggaduh)	M2	250	0	546
4	Paku Jalan	Buah	0	0	0
5	Traffic Light (APILL)	Unit	0	0	0
6	Warning Light	Unit	8	8	5
7	Guadril (Pagar Pengaman Jalan)	M2	984	0	0

8	Delineator	Unit	233	191	0
9	Cermin Tikungan	Unit	19	0	0
10	Penerangan Jalan Umum	Titik	111	273	202
11	Pos Pantau	Unit	2	2	2
12	Zoss	Set	8	0	0
13	Palang Perkeretaapian	Lokasi	0	0	2

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2021, diolah*


- e) Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah keisiplinan dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas;
- f) Belum optimalnya pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan penegakan aturan terhadap angkutan barang, faktor yang mempengaruhi kendaraan yang melintas di ruas jalan kecendrungan overloading dan menggunakan moda bukan peruntukannya;
- g) Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha, dan sebagainya) serta minimnya rambu larangan parkir
- h) Belum adanya penerapan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas satu arah;
- i) Belum optimalnya kualitas layanan angkutan, masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya load factor angkutan umum, keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan antar moda relatif rendah, belum optimalnya ketersediaan terminal.

**a. Terkaitnya lamanya waktu tempuh:**

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang cukup tinggi yaitu sebesar  $\pm 3.352.472$  jiwa (Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang) jiwa yang terdiri dari 1.713.548 jiwa penduduk laki-laki dan 1.638.924 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduknya sebesar 3,493.58 per km<sup>2</sup>, menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang mempengaruhi adalah daya tarik Kabupaten Tangerang yang mendorong orang untuk berkunjung ataupun menetap di

Kabupaten Tangerang. Berdasarkan gambar 2.3. jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang baik berdasarkan hasil registrasi dan Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2022. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2013 – 2022 dapat dilihat pada gambar 2.3.

**Gambar 2.3 Jumlah Penduduk dari tahun 2014 – 2022**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2022*

- 2) Tidak seimbang nya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan baru;
- 3) Tingginya kebutuhan transportasi moda darat;
- 4) Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah keterbatasan angkutan umum atau angkutan berbasis massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Sehingga pengguna transportasi lebih memilih atau beralih ke kendaraan pribadi.

**b. Terkait Aksesibilitas Transportasi :**

- 1) Belum optimalnya sarana prasarana Perhubungan;
- 2) belum optimalnya aksesilitas transportasi;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, adapun faktor yang mempengaruhi karena keterbatasan anggaran dalam hal penanggulangan masalah transportasi belum menjadi skala prioritas bagi pemangku kebijakan;

- 4) Belum profesionalnya manajemen kepengusahaan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya manajemen angkutan umum dilakukan oleh pribadi/orang per orang secara konvensional;
- 5) Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi;
- 6) Belum tersedianya Angkutan massal yang murah, aman, dan nyaman, sehingga pengguna transportasi tertarik untuk beralih dari transportasi pribadi ke Angkutan massal;
- 7) Belum tersedianya prasarana transportasi sebagai simpul transportasi yang menjadi kewenangan Pusat yaitu terminal type A;

Perubahan berbagai paradigma diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai serta penyusunan peraturan perundangan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Keterbukaan informasi pada masyarakat untuk melakukan penyampaian pendapat terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta local merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah :

- 1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang;

- 2) Kecendrungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan;
- 3) Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi, dan daya saing yang semakin tinggi;
- 4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Tangerang serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan;
- 5) Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang di refleksikan oleh terwujudnya :
  - (a) Kondisi persaingan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang;
  - (b) Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada seluruh lapisan masyarakat;
  - (c) Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tariff, dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya;
  - (d) Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecendrungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, maka dengan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan rincian tugas dan tata kerja, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
  1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan :
  1. Seksi Angkutan dan Multimoda;
  2. Seksi Angkutan Barang.
  3. Seksi Jaringan Transportasi;
- e. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, membawahkan :
  1. Seksi Teknik Sarana
  2. Seksi Teknik Prasarana
  3. Seksi Pembinaan Keselamatan
- f. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
  2. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
  3. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
  4. Seksi Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum;
- g. Unit pelaksana teknis ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Uraian Tugas**

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok *"Membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah"*

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan bahan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan rincian tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, sebagai berikut

### 1) Kepala Dinas

Tugas pokok : Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Rincian Tugas Kepala Dinas :

- a. Merumuskan program kerja tahunan Dinas Perhubungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dinas;
- b. Merumuskan bahan Kebijakan Teknis dan Pedoman Kerja Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki serta peraturan yang berlaku agar tercipta regulasi yang efektif dan efisien terhadap pelayanan masyarakat;

- c. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perhubungan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja sesuai rencana;
- e. Membina pelaksanaan teknis Dinas Perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana Keselamatan, Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU);;
- f. Membina pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- g. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas, dan tanggung jawab masing-masing agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. Melaksanakan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan bidang perhubungan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terdapat kesamaan persepsi dan komitmen;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan cara membandingkan antara Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

## 2) Sekretariat

Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta

Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas mempunyai *fungsi* sebagai berikut

- a. Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya dilingkup kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- e. penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- f. Pengelolaan administrasi dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
- h. Penyiapan dan Pelaksanaan pengembangan e-governance.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. Membagi tugas dan program yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. Memberi petunjuk program yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Mengatur program kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- e. Melaksanakan penyusunan usulan anggaran program kegiatan dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman dalam penganggaran agar terhindar dari kesalahan;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi : surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan inventarisasi barang, pemeliharaan serta penyediaan barang kebutuhan perlengkapan sarana prasarana dan aset dinas

berdasarkan tugas dan fungsi dinas agar dapat dipertanggungjawabkan dan tepat pada waktunya;

- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penata usahaan keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat dipertanggung jawabkan tepat pada waktunya;
- h. Mengevaluasi kegiatan program bidang kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan instruksi yang telah diberikan untuk pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar.

#### 2.1) Sub Bagian Perencanaan

Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan perencanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan Perencanaan dinas;
- b) Membimbing pelaksanaan kegiatan Perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Menyusun usulan, perbaikan dan perubahan anggaran kegiatan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan dengan sub bagian perencanaan;
- f) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan e-governance;
- g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan yang meliputi :Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, Fasilitasi Perencanaan, e-Reporting, Riviui Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD;

- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan Stock Opname;
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun;
- d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas , pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan Stock Opname;
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Kepegawaian meliputi : Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun Pegawai;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Melaksanakan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2.3) Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan keuangan dinas;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS- Bendaharawan, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Cash Opname serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;membagi tugas pelaksanaan kegiatan Subbag Keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS- Bendaharawan, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggung jawaban Anggaran;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan;
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan meliputi : Neraca, Laporan Realisasi (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK) dan cash opname;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Bidang Lalu Lintas

Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Lalu Lintas.Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang lalu Lintas;
- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan Bidang Lalu Lintas yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Penyiapan Pengendaliandan pengawasan Bidang Lalu Lintas meliputi Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengawasan dan Pengendalian;

- d. Penyiapan Bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan Bidang Lalu Lintas;
- e. Pengelolaan administrasi Bidang Lalu Lintas.

Rincian tugas Bidang Lalu Lintas :

- a) Merumuskan program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
  - b) Membagi tugas program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
  - c) Memberi petunjuk program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
  - d) Mengatur program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
  - e) Melaksanakan kegiatan bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
  - f) Mengevaluasi kegiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
  - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

### 3.1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan manajemen lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Manajemen Lalu Lintas;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan manajemen Lalu Lintas;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan manajemen Lalu lintas;
- d. Melaksanakan kegiatan teknik manajemen perparkiran, penetapan disain geometrik, dan penentuan titik parkir;
- e. Melakukan kegiatan penganalisisan dampak lalu lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Menyusun pedoman/petunjuk teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Manajemen Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas berupa, teknik manajemen perparkiran, penetapan disain geometrik, dan penentuan titik parker, penganalisisan dampak lalu lintas;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, teknik manajemen perparkiran, penetapan disain geometrik, dan penentuan titik parkir serta penganalisisan dampak lalu lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3.2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan rekayasa lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas meliputi : perencanaan, penyediaan, pengadaan, penetapan, pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan fasilitas perlengkapan jalan, pemasangan rambu-rambu, marka Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan sarana lain yang terkait dengan kegiatan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti penggunaan traffic cone, road barrier/water, paku jalan, steak lamp;
- e. Menyusun pedoman petunjuk teknis kegiatan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas berupa perencanaan, penyediaan, pengadaan, penetapan, pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan fasilitas perlengkapan jalan, pemasangan rambu-rambu, marka Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan sarana lain yang

terkait dengan kegiatan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti penggunaan traffic cone, road barrier/water, paku jalan, steak lamp;

- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas berupa perencanaan, penyediaan, pengadaan, penetapan, pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan fasilitas perlengkapan jalan, pemasangan rambu-rambu, marka Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan sarana lain yang terkait dengan kegiatan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti penggunaan traffic cone, road barrier/water, paku jalan, steak lamp; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

### 3.3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan pengawasan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian berupa pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian berupa pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang,

pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Menyusun pedoman petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian berupa pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4). Bidang Angkutan

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian angkutan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Angkutan mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Angkutan;
- b. Penyiapan rencana dan program Bidang Angkutan;
- c. Penyiapan Pengendalian dan pengawasan Bidang Angkutan;
- d. Penyiapan Bimbingan teknis Pelaksanaan Program Bidang Angkutan;
- e. Pengelolaan Administrasi Bidang Angkutan.

Rincian tugas Bidang Angkutan :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi;
- b. Membagi tugas program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi;
- c. Memberi petunjuk program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi;
- d. Mengatur program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi;

- e. Mengevaluasi kegiatan program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transportasi;
  - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transportasi;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Angkutan, membawahkan:
- a) Seksi Angkutan dan Multimoda;
  - b) Seksi Angkutan Barang;
  - c) Seksi Jaringan Transportasi;

#### 4.1) Seksi Angkutan dan Multimoda;

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan angkutan orang dan multimoda. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Angkutan Orang dan Multimoda mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Angkutan dan Multi moda rencana;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Angkutan Orang dan Multi Moda;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Angkutan Orang dan Multi Moda;
- d. Melaksanakan kegiatan meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Angkutan Orang dan Multi Moda;
- e. Menyusun rencana kebutuhan angkutan orang dan multi moda;
- f. Memproses trayek angkutan orang dan multi moda;
- g. Menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Atau Pas kecil kapal di bawah 7 GT (Gross Tonage) menerbitkan surat keselamatan kapal di bawah 7 GT (Gross Tonage);
- h. Menerbitkan kartu ijin usaha angkutan orang dan multi moda;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Angkutan Orang dan Multi Moda;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Angkutan dan Multi Moda; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.2) Seksi Angkutan Barang.

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan angkutan barang. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Angkutan Barang;

- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang;
- d. Melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Angkutan Barang;
- e. Melaksanakan kegiatan dinas meliputi pelayanan penyusunan rencana kebutuhan angkutan barang;
- f. Memberi rekomendasi izin angkutan barang, pengawasan izin plat kuning, mutasi daerah dan surat rekomendasi izin perusahaan angkutan barang umum sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan angkutan barang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.3) Seksi Jaringan Transportasi

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan jaringan transportasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Jaringan Transportasi mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Jaringan Transportasi;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Jaringan Transportasi;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Jaringan transportasi;
- d. Melaksanakan kegiatan penyusunan jaringan pelayanan transportasi dan jaringan trayek;
- e. Merencanakan kebutuhan kendaraan untuk angkutan
- f. Melaksanakan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
- g. Melaksanakan rencana umum pengembangan Transit Oriented Development (TOD) sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun pedoman petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Jaringan Transportasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Jaringan Transportasi;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Jaringan Transportasi; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian keselamatan, sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana *fungsi* sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- b. Penyiapan rencana dan program Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- c. Penyiapan Pengendalian kegiatan Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- d. Penyiapan Bimbingan kegiatan Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- e. Pengelolaan administrasi kegiatan Bidang Keselamatan, Sarana dan prasarana.

Rincian tugas Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang meliputi : teknik sarana, teknik prasarana dan pembinaan keselamatan;
- b. Membagi tugas program meliputi : teknik sarana, teknik prasarana dan pembinaan keselamatan;
- c. Memberi petunjuk program bidang meliputi : teknik sarana, teknik prasarana dan pembinaan keselamatan;
- d. Mengatur program bidang meliputi : teknik sarana, teknik prasarana dan pembinaan keselamatan;
- e. Mengevaluasi kegiatan program bidang meliputi : teknik sarana, teknik prasarana dan pembinaan keselamatan; dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada Kepala Dinas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, membawahkan :

1. Seksi Teknik Sarana
2. Seksi Teknik Prasarana
3. Seksi Pembinaan Keselamatan

### 5.1) Seksi Teknik Sarana

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan teknik sarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Teknik Sarana mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan teknik sarana;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana;
- d. Melaksanakan kegiatan Seksi Teknik Sarana meliputi: penyediaan , pengadaan, dan penetapan sarana dan prasarana/fasilitas keselamatan jalan, Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Rute Aman Sekolah (RASS), alat pengujian kendaraan bermotor, alat timbang angkutan barang (tonase), fasilitas ramp check, alat penguji emisi gas buang kapal di bawah 7 GT (Gross Tonage), alat/sarana pengendali dan pengaman pemakai jalan seperti (guadrill, speed traps, rmlbr strips, delineator, sparator);
- e. Menyusun petunjuk teknis kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Tehnik Sarana;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 5.2) Seksi Teknik Prasarana

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan Teknik Prasarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Teknik Prasarana mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Teknik Prasarana;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi Teknik Prasarana;
- c. Membagi tugas pelaksanaan seksi Teknik Prasarana;
- d. Melaksanakan kegiatan seksi pengembangan Terminal Type C, pelabuhan penyeberangan, hellypad, teminal/stasiun terpadu antar moda, galangan kapal/docking untuk kapal di bawah 7 GT;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Teknik Prasaarana;

- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Teknik Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk akuntabilitas kinerja dan rencana kerja yang akan datang;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 5.3) Seksi Pembinaan Keselamatan

Tugas Pokok :Melakukan penyusunan kegiatan Penyusunan Pembinaan Keselamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pembinaan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan kabupaten;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan kabupaten;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pembinaan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan kabupaten;
- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan Kabupaten;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan /lomba pelajar keselamatan, pemilihan Abdi Yasa teladan/Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT);
- f. Memberikan rekomendasi sekolah mengemudi/kursus mengemudi, dan kegiatan lainnya yang berorientasi pada keselamatan lalu lintas jalan, pelabuhan, penyeberangan, dan perlintasan kereta api pada jalan Kabupaten serta penentuan atau penetapan fasilitas keselamatan jalan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keselamatan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keselamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 6) Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU)

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Penerangan Jalan Umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- b. Penyiapan rencana dan program Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- c. Penyiapan Pengendalian kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum;
- d. Penyiapan Bimbingan pengendalian kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- e. Pengelolaan administrasikegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum.

Rincian tugas Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU):

- a) Merencanakan perumusan kebijakan program bidang sarana dan prasarana PJU, Pembangunan PJU dan Pemeliharaan PJU;
- b) Membagi tugas program bidang sarana dan prasarana PJU, Pembangunan PJU dan Pemeliharaan PJU;
- c) Memberi petunjuk program bidangsarana dan prasarana PJU, Pembangunan PJU dan Pemeliharaan PJU;
- d) Mengatur program bidangsarana dan prasarana PJU, Pembangunan PJU dan Pemeliharaan PJU;
- e) Mengevaluasi kegiatan program bidangsarana dan prasarana PJU, Pembangunan PJU dan Pemeliharaan PJU danmelaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada Kepala Dinas;
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :

- 1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
- 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- 3. Seksi Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum;

#### 6.1) Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;

Tugas Pokok : melakukan penyusunan kegiatan Penyusunan kegiatan Pembangunan PJU. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembangunan PJU mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Pembangunan PJU;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pembangunan PJU;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan PJU;

- d. Melaksanakan kegiatan Pembangunan PJU meliputi pemasangan PJU, pendataan, menghitung kebutuhan titik lampu, verifikasi tagihan rekening listrik, dan koordinasi dengan lembaga/instansi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas agar berjalan dengan lancar;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi Pembangunan PJU;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan PJU; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 6.2) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan Penyusunan kegiatan Pemeliharaan PJU. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemeliharaan PJU mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- d. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi lampu jalan umum atau sarana lain terkait lampu penerangan jalan umum;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- f. Membuat laporan pelaksanaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 6.3) Seksi Sarana dan Prasarana PJU

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan Penyusunan kegiatan Sarana dan Prasarana PJU. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PJU mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Penerangan jalan Umum;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana PJU;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Prasarana PJU;
- d. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan menyediakan serta operasional sarana dan prasarana penerangan jalan umum;

- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana, Prasarana PJU;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi sarana dan Prasarana PJU; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a) UPT Perparkiran dan Terminal yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Parkir Dan Terminal.
- b) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tercantum didalam RPJMD dilaksanakan sesuai dengan analisa kebutuhan. Dalam Rancangan Awal RKPD ini akan tercantum beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 seperti tertuang dalam Tabel 2.4

**Tabel 2.4.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Tangerang**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	3	4	8	9	10	3	4	8	9	10	17
1	Pembangunan Gedung Terminal	<i>Terbangunnya Gedung Terminal</i>	1 Unit	8.750.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	<i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>	1 Unit	8.750.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	8 Dokumen	3.279.050.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	8 Laporan	3.279.050.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	<i>Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	431 Unit	3.900.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>	1 Dokumen	3.900.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah meliputi rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil Musrenbang Kabupaten Tangerang yang diawali oleh Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.5

**Tabel 2.5.**  
**Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Melalui**  
**Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD)**  
**Kabupaten Tangerang**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Berbeda dengan periode 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

- 1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
- 2). Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
- 3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- 4). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
- 5). Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJPD 2005 – 2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian *Misi ketiga* yaitu: ***“Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional”*** .

Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi.

Infrastruktur Perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah Kecamatan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu Penyusunan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu Tiga tahun kedepan dimana hal tersebut bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Tujuan sendiri lebih mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kualitas Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan. Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat 1 (Satu) sasaran yang akan dicapai, adalah Mengatasi Ketimpangan Aksesibilitas Transportasi Antar Wilayah.

**Tabel 3.2**

**Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
						2022*	2023*	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Mengatasi Ketimpangan Aksesibilitas Transportasi Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	<p>Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan</li> </ul>	Rasio	0,84	0,95	0.76	0.79	0.83	0.83

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
						2022*	2023*	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				trayek pada kabupaten/kota tersebut) • IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
						2022*	2023*	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				kabupaten/kota tersebut) <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK1 (Angkutan jalan) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</li> <li>▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> </li> </ul>							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
						2022*	2023*	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<p>dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IK2 (Angkutan sungai, danau, penyeberangan)</li> <li>▪ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</li> </ul>							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
						2022*	2023*	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rasio Trayek Yang Aktif	Jumlah Trayek yang aktif di bagi jumlah Total Trayek x 100 %	Rasio	0.29	0.29	0.32	0.39	0.54	0.54
			Rasio Penanganan Kemacetan	V/C Rasio Jalan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	Rasio	0.54	0.48	0.46	0.44	0.38	0.38
2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	Angka	72	74	75.00	76	77	77

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang 2024 – 2026

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan telaah kebijakan Nasional, Propinsi dan Visi Daerah serta pertimbangan usulan masyarakat sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perumusan program dan kegiatan pada Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang harus mampu untuk mendorong :

1. Terwujudnya pelayanan yang baik, efektif dan efisien di bidang transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang & jasa.
2. Terciptanya iklim kerjasama yang baik dengan pihak penyedia angkutan umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
3. Tersedianya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas transportasi yang layak dan memadai, mampu melayani pengguna jasa.
4. Meningkatnya tertib administrasi perijinan, pengujian kendaraan bermotor dan operasional jalur angkutan umum.
5. Terciptanya sistem kerja yang profesional dan meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.

Secara teknis, Rumusan Renja tahun ini dijabarkan dalam 2 Program, 19 kegiatan, dan 58 Sub-Kegiatan, yang sudah masuk dan terferifikasi pada system SIPD.

Tabel.3.3 menguraikan Program dan kegiatan dalam Renja OPD sebaga berikut :

**Tabel.3.3**

**Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	3	4	8	9	10	17
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			<b>82.856.030.626,00</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>82.856.030.626,00</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			<b>82.856.030.626,00</b>		
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan</i>	<b>100 Persen</b>	<b>31.121.980.626,00</b>		

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7 dokumen	288.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	8.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen dokumen administrasi keuangan</i>	12 dokumen	12.233.513.411,00		DINAS PERHUBUNGAN
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	45 Orang/bulan	12.213.513.411,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah</i>	1 Dokumen	40.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai</i>	2 Dokumen	500.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	300.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	24 Orang	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	7 jenis	2.807.467.215,00		DINAS PERHUBUNGAN
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	30.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.052.467.215,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	150.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	75.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu					

		<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	1.100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang</i>	6 jenis	13.175.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	1.060.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan	12.100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	4 jenis	2.078.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	80 Unit	678.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	80 Unit	750.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	250 Unit	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	300.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	150.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<i>Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi Terminal yang terbangun Persentase Perlengkapan Jalan Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</i>	<b>33,33 Persen 1 jaringan 1 Terminal 58 Persen 0,3 Angka</b>	<b>51.734.050.000,00</b>		
6	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	7 dokumen	1.500.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
24	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	5 Dokumen	1.200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
25	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Perlengkapan Jalan</i>	7 jenis	29.930.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					

		<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	500 Unit	4.914.400.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	100 Unit	2.280.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					
		<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	100 Unit	22.435.600.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					
		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	38 Unit	300.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
8	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C</i>	1 jumlah	8.850.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
30	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C					
		<i>Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun</i>	1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
31	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					
		<i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>	1 Unit	8.750.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
9	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Penanganan Titik yang di Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten</i>	1 Titik	7.279.050.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
32	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					

		<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	8 Laporan	3.279.050.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
33	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
34	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					
		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>	1 Dokumen	3.900.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
10	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas</i>	4 Dokumen	500.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
35	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin					
		<i>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi</i>	1 Laporan	500.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
11	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Pelaksanaan Audit, Inspeksi, dan Pemantauan Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	29 Laporan	1.960.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
36	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					
		<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	8 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
37	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
38	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					

		<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	11 Laporan	1.250.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
39	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
		<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	22 Orang	250.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
40	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
		<i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	7 Laporan	260.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal</i>	32 Unit	1.560.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
41	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	50 Laporan	60.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
42	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	32 Unit	1.500.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang</i>	1 persen	155.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
43	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
		<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	2 Unit	155.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
<b>UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN</b>				<b>875.000.000,00</b>		

14	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C</i>	1 jumlah	100.000.000,00		UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN
44	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C					
		<i>Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.</i>	40 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN
15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Tersedia nya titik parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten Tangerang</i>	30 titik	775.000.000,00		UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN
45	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
		<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	5 Dokumen	675.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN
<b>UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN</b>				<b>11.360.521.109,00</b>		
16	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Kendaraan Bermotor yang di uji</i>	69,41 persen	11.360.521.109,00		UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
47	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	15 Unit	8.510.521.109,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
48	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
		<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	60 Orang	400.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN

49	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
		<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	40000 Dokumen	1.200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
50	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	8 Unit	1.000.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
51	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
		<i>Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	1 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
52	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
		<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
<b>TOTAL</b>				<b>95.091.551.735,00</b>		

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, Adapun Anggaran Untuk program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.4.1**  
**Rencana Program Dan Kegiatan**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang**  
**Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	17
		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			<b>82.856.030.626,00</b>					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			82.856.030.626,00					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			82.856.030.626,00					
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan</i>	100 Persen	31.121.980.626,00					

2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7 dokumen	288.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	8.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan</i>	12 dokumen	12.233.513.411,00			-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	45 Orang/bulan	12.213.513.411,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah</i>	1 Dokumen	40.000.000,00			-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai</i>	2 Dokumen	500.000.000,00			-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	300.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	24 Orang	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	7 jenis	2.807.467.215,00			-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	30.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.052.467.215,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	150.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	75.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	1.100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang</i>	6 jenis	13.175.000.000,00			-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	1.060.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan	12.100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	4 jenis	2.078.000.000,00		-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	80 Unit	678.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	80 Unit	750.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	250 Unit	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	300.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	150.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	DINAS PERHUBUNGAN
2.	<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<i>Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi Terminal yang terbangun Persentase Perlangkapan Jalan Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</i>	<b>33,33 Persen 1 jaringan 1 Terminal 58 Persen 0,3 Angka</b>	<b>51.734.050.000,00</b>					
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	7 dokumen	1.500.000.000,00			-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	5 Dokumen	1.200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								

			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Perlengkapan Jalan</i>	7 jenis	29.930.000.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	500 Unit	4.914.400.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	100 Unit	2.280.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan								
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	100 Unit	22.435.600.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan								

			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	38 Unit	300.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C</i>	1 jumlah	8.850.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C								
			<i>Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun</i>	1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang								
			<i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>	1 Unit	8.750.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Penanganan Titik yang di Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten</i>	1 Titik	7.279.050.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota								

			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	8 Laporan	3.279.050.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas								
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>	1 Dokumen	3.900.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas</i>	4 Dokumen	500.000.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin								
			<i>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi</i>	1 Laporan	500.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN

2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Pelaksanaan Audit, Inspeksi, dan Pemantauan Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	29 Laporan	1.960.000.000,00			-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal								
		<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	8 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum								
		<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	11 Laporan	1.250.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan								
		<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	22 Orang	250.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor								

			<i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	7 Laporan	260.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal</i>	32 Unit	1.560.000.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	50 Laporan	60.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	32 Unit	1.500.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang</i>	1 persen	155.000.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								

			<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	2 Unit	155.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang terpadu	DINAS PERHUBUNGAN
		<b>UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN</b>			<b>875.000.000,00</b>					
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>875.000.000,00</b>					
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			<b>875.000.000,00</b>					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	17
1.	2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<i>Terminal yang terbangun Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas Persentase Perlangkapan Jalan Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</i>	<b>1 Terminal 1 jaringan 33,33 Persen 58 Persen 0,3 Angka</b>	<b>875.000.000,00</b>					

2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C</i>	1 jumlah	100.000.000,00			-	Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C								
		<i>Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.</i>	40 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Tersedianya titik parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten Tangerang</i>	30 titik	775.000.000,00			-	Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
		<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	5 Dokumen	675.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas</i>	1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN

			<i>Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							
		<b>UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN</b>			<b>11.360.521.109,00</b>					
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>11.360.521.109,00</b>					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	17
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			<b>11.360.521.109,00</b>					
1.	2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<i>Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas Persentase Perlangkapan Jalan Terminal yang terbangun Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi</i>	33,33 Persen 58 Persen 1 Terminal 0,3 Angka 1 jaringan	<b>11.360.521.109,00</b>					

2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Kendaraan Bermotor yang di uji</i>	69,41 persen	11.360.521.109,00			-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	15 Unit	8.510.521.109,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	60 Orang	400.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	40000 Dokumen	1.200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	8 Unit	1.000.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								

			<i>Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	1 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
			<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang terpadu	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
	<b>J U M L A H</b>					<b>95.091.551.735,00</b>				

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tangerang.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kabupaten Tangerang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Dinas Perhubungan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Tangerang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 atau merupakan tahun Pertama dari periode RPJMD 2024- 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan ;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan penentuan dalam mengambil langkahlangkah pelaksanaan

Sukamulya, September 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANGERANG**



**Drs.H. ACHMAD TAUFIK, M.Si**

NIP. 19670315 198603 1 003  
Pembina Utama Muda (IV/c)